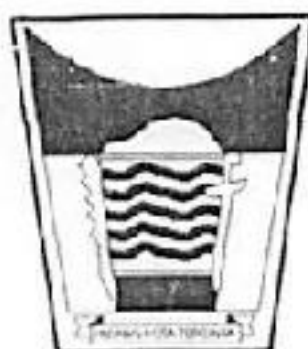




PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 07 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diUndangkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal merupakan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal termasuk golongan retribusi Jasa Usaha yang memberikan peluang bagi daerah untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan penyediaan jasa dari aspek kemanfaatan dan keadilan yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan terhadap Jasa Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1125);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian, Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 34);
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Pemetaan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 08);
23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Kepelabuhan di Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 40).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Usaha lainnya.
6. Orang Pribadi adalah orang yang secara individu memanfaatkan Jasa Pelabuhan.
7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dimiliki / dikuasai Pemerintah Daerah.
8. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan atau antar moda serta mendorong perekonomian Nasional dan Daerah.
9. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.
13. Jasa Tambat adalah pelayanan jasa yang diberikan kepada kapal yang sandar di dermaga, talut atau pinggir dan terikat pada dolphin / pelampung.
14. Jasa Labuh adalah pelayanan jasa yang diberikan kepada kapal-kapal yang lego jangkar di Daerah Lingkungan Perairan.
15. Jasa Barang adalah tempat yang diusahakan oleh pihak Penyelenggara Pelabuhan baik di lapangan penumpukan maupun di dalam gudang Pelabuhan;
16. Jasa Penumpang adalah fasilitas yang disediakan oleh Penyelenggara Pelabuhan untuk tempat sementara bagi penumpang yang akan naik / turun dari dan ke kapal.
17. Jasa Alat adalah fasilitas yang diadakan oleh Penyelenggara Pelabuhan berupa alat bongkar muat yang dipergunakan untuk kelancaran bongkar muat dari dan ke kapal.
18. Jasa Pemanduan adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh Petugas Pandu untuk membantu nahkoda kapal agar navigasi dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar dengan memberikan informasi tentang keadaan perairan setempat yang penting dengi keselamatan kapal dan lingkungan.

19. Jasa Penundaan adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh Kapal Tunda / Tug Boat untuk mendorong, menarik atau menggandeng kapal dan berolah gerak, untuk tambat ke atau untuk lepas dari dermaga, pelampung, dolphin dan kapal lainnya.
20. Jasa Kepelabuhan lainnya adalah fasilitas yang diberikan oleh Penyelenggara Pelabuhan berupa penyewaan tanah, penggunaan perairan, Jasa Pengawasan Bunker, Jasa Pemakaian Air Tawar, Jasa Pelayanan Security dan Jasa Pelayanan Telekomunikasi.
21. Pandu adalah Petugas Pelaksana Pemanduan yaitu seorang pelaut Nautis yang memenuhi persyaratan tertentu.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
26. Perhitungan Retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, denda, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
29. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Etmal adalah perhitungan yang didasarkan pada waktu 1 x 24 jam.
31. Gross Tonnage atau dapat juga disingkat GT adalah isi kotor kapal.
32. Call adalah perhitungan yang didasarkan pada satu kali kunjungan kapal.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pelabuhan kapal.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan pelabuhan kapal yang meliputi :

1. Pelayanan Jasa Tambat;
2. Pelayanan Jasa Labuh;
3. Pelayanan Jasa Barang;
4. Pelayanan Jasa Penumpang;
5. Pelayanan Jasa Alat;

6. Pelayanan Jasa Pemanduan;
7. Pelayanan Jasa Penundaan;
8. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan lainnya;
9. Pelayanan Jasa Perkapalan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menerima pelayanan jasa pelabuhan kapal.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan :

1. Jasa Tambat diukur berdasarkan Etnal dan GT kapal;
2. Jasa Labuh diukur berdasarkan periode tertentu dan GT kapal;
3. Jasa Barang diukur berdasarkan jenis dan berat / volume barang;
4. Jasa Penumpang diukur berdasarkan satuan orang;
5. Jasa Alat diukur berdasarkan jenis alat dan waktu pemakaian;
6. Jasa Pemanduan diukur berdasarkan gerakan kapal;
7. Jasa Penundaan diukur berdasarkan waktu / jam dengan satuan tertentu;
8. Jasa Kepelabuhanan lainnya diukur sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas pelabuhan yang dipakai atau dimanfaatkan.

(2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	2	3
I. PELAYANAN JASA TAMBAT		
1. Kapal yang melakukan kegiatan untuk Kepentingan Umum		
a. Tambatan Dermaga (besi, beton dan kayu)		
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	US \$ 0.035
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	Rp. 50
(3) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	Per GT per Etmal	Rp. 25
(4) Kapal Wisata :		
▪ Berbendera Indonesia	Kapal/bulan	Rp. 150.000
▪ Berbendera Asing	Kapal/bulan	Rp. 450.000
b. Tambatan Breasting, Dolphiri, Pelampung		
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	US \$ 0.020
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	Rp. 30
(3) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	Per GT per Etmal	Rp. 15
c. Tambatan Pinggiran Talut		
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	US \$ 0.025
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	Rp. 25
2. Kapal yang melaksanakan kegiatan Untuk Kepentingan Sendiri :		
Kapal yang mengangkut bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan umum	Per GT per Etmal	50 % dari pendapatan Jasa Tambat
II. PELAYANAN JASA LABUH		
1. Kapal yang melakukan kegiatan untuk Kepentingan Umum		
a. Kapal yang melaksanakan kegiatan Niaga		
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per kunjungan	US \$ 0.060
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per kunjungan	Rp. 45
(3) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	Per GT per kunjungan	Rp. 25
(4) Kapal yang melakukan kegiatan tetap di Perairan Pelabuhan :		
▪ Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per bulan	Rp. 500
▪ Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per bulan	Rp. 500
▪ Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	Per GT per bulan	Rp. 250

1	2	3
2. Jasa Penumpukan		
a. Gudang Tertutup	Per m ³	Rp. 500
b. Lapangan	Per m ³	Rp. 200
c. Penyimpanan Hewan		
(1) Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya	Per ekor per jam	Rp. 1.000
(2) Kambing, Babi dan sejenisnya	Per ekor per jam	Rp. 500
d. Peti Kemas (Container)		
(1) Ukuran 20'		
▪ Kosong	Per unit per hari	Rp. 1.000
▪ Isi	Per unit per hari	Rp. 3.000
(2) Ukuran 40'		
▪ Kosong	Per unit per hari	Rp. 3.000
▪ Isi	Per unit per hari	Rp. 6.000
(3) Ukuran diatas 40'		
▪ Kosong	Per unit per hari	Rp. 6.000
▪ Isi	Per unit per hari	Rp. 12.000
e. Chasis		
(1) Ukuran 20'	Per unit per hari	Rp. 750
(2) Ukuran 40'	Per unit per hari	Rp. 1.500
(3) Ukuran diatas 40'	Per unit per hari	Rp. 3.000
3. Barang melalui Kapal Wisata		Rp. 100.000
IV. PELAYANAN JASA PENUMPANG		
1. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut		
a. Terminal Penumpang Kelas A		
(1) Penumpang yang berangkat	Per orang	Rp. 2.500
(2) Pengantar/penjemput	Perorang per 1 x masuk	Rp. 1.500
b. Terminal Penumpang Kelas B		
(1) Penumpang yang berangkat	Per orang	Rp. 1.500
(2) Pengantar/penjemput	Perorang per 1 x masuk	Rp. 1.000
c. Terminal Penumpang Kelas C		
(1) Penumpang yang berangkat	Per orang	Rp. 1.000
(2) Pengantar/penjemput	Perorang per 1 x masuk	Rp. 500

1	2	3
2. Tanda Masuk Orang dan Tanda Masuk Kendaraan		
a. Tanda Masuk Orang		
(1) Tanda Masuk Harian	Perorang per 1 x masuk	Rp. 500
(2) Tanda Masuk Tetap	Per orang per bulan	Rp. 11.000
	Per orang per tahun	Rp. 100.000
b. Tanda Masuk Kendaraan (termasuk uang parkir)		
(1) Tanda Masuk Harian		
▪ Trailer, Truk Gandengan	Per kendaraan dan pengemudi + kenek per sekali masuk	Rp. 3.000
▪ Truk, Bus Besar	Per kendaraan dan pengemudi + kenek per sekali masuk	Rp. 2.000
▪ Pick Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep	Per kendaraan dan pengemudi per sekali masuk	Rp. 1.000
▪ Sepeda Motor	Per kendaraan per sekali masuk	Rp. 500
▪ Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda	Per kendaraan per sekali masuk	Rp. 200
(2) Tanda Masuk Tetap		
▪ Trailer, Truk Gandengan	Per kendaraan per bln	Rp. 45.000
	Per kendaraan per thn	Rp. 450.000
▪ Truk, Bus Besar	Per kendaraan per bln	Rp. 30.000
	Per kendaraan per thn	Rp. 300.000
▪ Pick Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep	Per kendaraan per bln	Rp. 20.000
	Per kendaraan per thn	Rp. 200.000
▪ Sepeda Motor	Per kendaraan per bln	Rp. 4.000
	Per kendaraan per thn	Rp. 40.000
▪ Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda	Per kendaraan per bln	Rp. 2.000
	Per kendaraan per thn	Rp. 20.000
3. Jasa Penumpang Terminal Wisata	Orang per masuk	Rp. 25.000

1	2	3
V. PELAYANAN JASA ALAT		
1. Apabila menggunakan alat yang dimiliki pelabuhan:		
a. Alat Mekanik		
(1) Forklift		
▪ s/d 2 ton	Per unit per hari	Rp. 10.000
▪ lebih dari 2 ton s/d 3 ton	Per unit per hari	Rp. 12.500
▪ lebih dari 3 ton s/d 6 ton	Per unit per hari	Rp. 15.000
▪ lebih dari 6 ton s/d 7 ton	Per unit per hari	Rp. 20.000
▪ lebih dari 7 ton s/d 10 ton	Per unit per hari	Rp. 30.000
▪ 10 ton keatas	Per unit per hari	Rp. 35.000
(2) Kren Derek (Mobil Crane)		
▪ s/d 3 ton	Per unit per hari	Rp. 10.000
▪ lebih dari 3 ton s/d 7 ton	Per unit per hari	Rp. 20.000
▪ lebih dari 7 ton s/d 15 ton	Per unit per hari	Rp. 50.000
▪ lebih dari 15 ton s/d 25 ton	Per unit per hari	Rp. 75.000
▪ 25 ton keatas	Per unit per hari	Rp. 100.000
(3) Motor Boat		
▪ s/d 60 Pk	Per unit per hari	Rp. 50.000
▪ lebih dari 61 Pk	Per unit per hari	Rp. 65.000
b. Alat Non Mekanik, Gerobak Dorong		
	Per unit per hari	Rp. 1.000
2. Apabila menggunakan alat yang bukan dimiliki pelabuhan	Per unit per hari	20 % dari Pendapatan Jasa Pelayanan Alat
VI. JASA PELAYANAN PEMANDUAN		
Jasa Pemanduan di Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri dan di Pelabuhan Khusus		
1. Kelompok I		
Pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 mil		
a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri		
	Per kapal	US \$ 40
	Per kapal per kelebihan per gerakan	US \$ 0.026

1	2	3
b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri ▪ ukuran 500 GT s/d 1.000 GT ▪ diatas 1.000 GT	Per kapal per gerakan Per GT kelebihan per gerakan	Rp. 30.000 Rp. 8
2. Kelompok II Pemanduan dengan jarak 10 s/d 20 mil		
a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri ▪ ukuran 500 GT s/d 1.000 GT ▪ diatas 1.000 GT	Per kapal per gerakan Per GT kelebihan per gerakan	US \$ 32 US \$ 0.015
b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri ▪ ukuran 500 GT s/d 1.000 GT ▪ diatas 1.000 GT	Per kapal per gerakan Per GT kelebihan per gerakan	Rp. 37.500 Rp. 15
3. Kelompok III Pemanduan dengan jarak diatas 20 mil		
a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri ▪ ukuran 500 GT s/d 1.000 GT ▪ diatas 1.000 GT	Per kapal per gerakan Per GT kelebihan per gerakan	US \$ 34 US \$ 0.015
b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri ▪ ukuran 500 GT s/d 1.000 GT ▪ diatas 1.000 GT	Per kapal per gerakan Per GT kelebihan per gerakan	Rp. 42.000 Rp. 15
VII. PELAYANAN JASA PENUNDAAN		
1. Apabila menggunakan Kapal Tunda yang dimiliki Pelabuhan		
a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri ▪ Kapal s/d 1.500 GT ▪ Kapal 1.501 GT s/d 8.000 GT ▪ Kapal 8.001 GT s/d 18.000 GT ▪ Kapal 18.001 GT s/d 75.000 GT ▪ Kapal diatas 75.000 GT	Per kapal per GT Per kapal per GT Per kapal per GT Per kapal per GT Per kapal per GT	US \$ 80 US \$ 200 US \$ 400 US \$ 700 US \$ 1.050
b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri ▪ Kapal s/d 1.500 GT ▪ Kapal 1.501 GT s/d 8.000 GT	Per kapal per GT Per kapal per GT	Rp. 125.000 Rp. 275.000

1	2	3
▪ Kapal 8.001 GT s/d 18.000 GT ▪ Kapal 18.001 GT s/d 75.000 GT ▪ Kapal diatas 75.000 GT	Per kapal per GT Per kapal per GT Per kapal per GT	Rp. 500.000 Rp. 900.000 Rp. 1.300.000
2. Apabila menggunakan Kapal Tunda yang bukan milik Pelabuhan	Per kapal per jam	25 % dari Pendapatan Jasa Penundaan
VIII. PELAYANAN JASA KEPELABUHAN LAINNYA		
1. Tanah dan Penggunaan Perairan		
a. Untuk bangunan ² industri galangan dan dock		
(1) Penyewaan Tanah Pelabuhan	Per m ² per tahun	Rp. 10.000
(2) Penggunaan perairan untuk bangunan kegiatan diatas air	Per m ³ per tahun	Rp. 7.500
b. Untuk bangunan ² industri perusahaan		
(1) Penyewaan Tanah Pelabuhan	Per m ² per tahun	Rp. 15.000
(2) Penggunaan perairan untuk bangunan kegiatan diatas air	Per m ³ per tahun	Rp. 7.500
c. Untuk kepentingan lainnya Toko, Warung dan sejenisnya	Per m ² per tahun	Rp. 5.000
2. Jasa Pengawasan Bungker	Per kapal per jam	Rp. 50.000
3. Jasa Pemakaian Air Tawar		
a. Kapal Umum	Per m ³ (harga PDAM + biaya Administrasi Rp. 2.000)	Rp. 5.000
b. Kapal Wisata		
(1) Kapal Berbendera Indonesia	Per m ³	Rp. 10.000
(2) Kapal Berbendera Asing	Per m ³	Rp. 50.000
4. Jasa Perairan Kapal Wisata		
a. Kapal Berbendera Indonesia	Kapal / bulan	Rp. 75.000
b. Kapal Berbendera Asing	Kapal / bulan	Rp. 300.000
5. Jasa Pelayanan Security Kapal Wisata		
a. Kapal Berbendera Indonesia	Kapal / bulan	Rp. 200.000
b. Kapal Berbendera Asing	Kapal / bulan	Rp. 300.000
6. Jasa Pelayanan Telekomunikasi Kapal Wisata	Call / bulan	Rp. 150.000

1	2	3
7. Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus	Berkas	Rp. 5.000.000
8. Izin Reklamasi / Pengurugan :		
a. s/d 5.000 m ²	Paket/berkas	Rp. 2.500.000
b. s/d 10.000 m ²	Paket/berkas	Rp. 5.000.000
c. s/d 15.000 m ²	Paket/berkas	Rp. 7.500.000
d. s/d 20.000 m ²	Paket/berkas	Rp. 10.000.000
9. Izin Kerja Keruk :		
a. s/d 10.000 m ³	Paket/berkas	Rp. 1.000.000
b. s/d 15.000 m ³	Paket/berkas	Rp. 1.500.000
c. s/d 25.000 m ³	Paket/berkas	Rp. 2.500.000
d. s/d 50.000 m ³	Paket/berkas	Rp. 5.000.000
10. Izin Salvage	Berkas	Rp. 2.500.000
11. Izin PBA (Pekerjaan Bawah Air), Pemasangan Instalasi, dll	Berkas	Rp. 2.500.000
12. Izin Perusahaan Bongkar Muat, Perusahaan Pelayaran, Perusahaan Pelayaran Rakyat, EMKL, JPT dan sejenisnya	Berkas	Rp. 1.500.000
13. Penetapan DLKr dan DLKp	Berkas	Rp. 5.000.000
14. Sewa Perairan, daratan / daratan hasil reklamasi :		
a. Perairan	m ² /tahun	Rp. 800
b. Daratan / daratan hasil reklamasi	m ² /tahun	Rp. 600
IX. PELAYANAN JASA PERKAPALAN		
1. Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Keselamatan Kapal		
a. Pengujian Alat Penolong dan Alat Pencegahan Pencemaran (dibawah 35 GT)	Per unit	Rp. 50.000
b. Uji Stabilitas Kapal bangunan baru / perombakan (dibawah 35 GT)	Per kapal	Rp. 50.000
2. Pengurusan Gambar Kapal (dibawah 35 GT)	Per kapal	Rp. 15.000

1	2	3
3. Penelitian Dokumen Kelautan dan Dokumen Kapal selain Sertifikat		
a. Dokumen Kelautan	Per dokumen	Rp. 10.000
b. Dokumen Status Hukum Kapal		
(1) Surat Tanda Kebangsaan	Per GT	Rp. 50
(2) Akta Pendaftaran	Per GT	Rp. 50
4. Pengawasan Barang Berbahaya		
a. Kurang dari 6 jam	Per GT	Rp. 100
b. Lebih dari 6 jam s/d 12 jam	Per GT	Rp. 150
c. Lebih dari 12 jam untuk tiap jam ditambah	Per GT	Rp. 10
5. Pemeriksaan Kapal Asing (Port State Control)	Per kapal	US \$ 250
6. Pemeriksaan dan Sertifikasi yang berkaitan dengan Keselamatan Kapal (dibawah 35 GT)	Per kapal	Rp. 10.000
7. Pelaksanaan Pengukuran Kapal dan Penerbitan Surat Ukur (dibawah 35 GT)	Per kapal	Rp. 25.000
8. Pas Kecil Kapal (dibawah 35 GT)	Per kapal	Rp. 40.000

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pelabuhan diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI
Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu sesuai dengan pelayanan yang diberikan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
KEBERATAN
Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat membuktikan ketidak benaran Ketetapan Retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.

BAB XIV
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana, sebagaimana dimaksud Pasal 18.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 Juni 2004

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 12 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


Drs. H. MUCHLIS SANI
Pembina Tingkat I, NIP. 410003886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 15